



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNG PUTRI

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16965

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG PUTRI

NOMOR : 400.3.2/ 17 /Kpts.Kec./III/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD KRISTEN DIAN IMAN
PERUMAHAN GUNUNG PUTRI PERMAI JALAN NANAS VI BLOK E 8 / NO 13
DESA KARANGGAN KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT GUNUNG PUTRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional **PAUD KRISTEN DIAN IMAN** di Perumahan Gunung Putri Permai Jalan Nanas VI Blok E8/No.13 Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional **PAUD KRISTEN DIAN IMAN** di Perumahan Gunung Putri Permai Jalan Nanas VI Blok E8/No.13 Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri, Nomor : 008/MJ.DIAN-IMAN/III/2025, tanggal 10 Maret 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 2. Penilaian uji kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunung Putri tanggal 12 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama : **PAUD KRISTEN DIAN IMAN**
- Alamat : Perumahan Gunung Putri Permai Jalan Nanas VI Blok E8/No.13 Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunung Putri.**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunung Putri

Pada tanggal : 17 Maret 2025



CAMAT GUNUNG PUTRI

Kurnia Indra, S.STP, M.Ec.Dev

STP. 198205112000121003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 28 April 2025

Nomor : 400 31 1559-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB Kristen Dian Iman Nomor: 009/MJ.DIAN-IMAN/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Yuhemi Sisdwi Rachmiyati, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	: KB Kristen Dian Iman
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/17/Kpts.Kec./III/2025
Alamat Lembaga	: Perumahan Gunung Putri Permai Jalan Nanas VI Blok E8/No.13 Desa Karanggan Kecamatan
Lembaga Penyelenggara	: Gunung Putri Kabupaten Bogor
No. SK Kemenhumkam	: Yayasan Dian Iman Pengharapan
Tanggal	: AHU-0024816.AH.01.04.Tahun 2021 18 Oktober 2021

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB Kristen Dian Iman untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Drs. Bambang Widodo Tawekal, M.Si
NIP. 196802141989031008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor